

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015

Ketua RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat. Pembangunan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur yang ditentukan oleh dimensi perubahan ekonomi, sosial, politik, atau hukum dan perubahan alami yang ditentukan oleh lembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan. Fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan sudah sesuai dengan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015. Pelaksanaan fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan:

- a. Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melalui sosialisasi pembangunan

Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melalui sosialisasi sebagai tahap awal dari pelaksanaan kebijakan

Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), pengurus RT harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mengungkapkan bahwa:

Saya sebagai kepala desa menyusun standar dalam pembinaan merupakan prioritas untuk meningkatkan kinerja RT, dan adanya pembagian kerja tersebut, maka pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan efektif dan tidak terjadi adanya tumpang tindih. Hal ini karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sosialisasi sebagai tahap awal dari pelaksanaan kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), pengurus RT harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan.¹

Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Tri Wahyudi yang mengungkapkan bahwa:

kepala desa sudah membentuk pembagian kerja pembangunan, sehingga pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan efektif dan tidak terjadi adanya tumpang tindih. Hal ini karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sosialisasi sebagai tahap awal dari pelaksanaan kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), pengurus RT harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan.²

Hasil wawancara dengan Supriyono yang mengungkapkan bahwa:

Pembagian kerja untuk RT sudah dibagi oleh kepala desa, sehingga kami tinggal bertugas sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah diarahkan oleh kepala desa, namun diperlukan adanya sosialisasi, sosialisasi sebagai tahap awal dari

¹ Wawancara dengan Bapak Sukamto, Kepala Desa, tanggal 26 April 2019

² Wawancara dengan Bapak Tri Wahyudi, Sekretaris Desa, tanggal 16 Juni 2019

pelaksanaan kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), pengurus RT harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan.³

Hasil wawancara dengan Kusnadi yang mengungkapkan bahwa:

Kepala desa telah membagi pekerjaan buat RT, sehingga para RT tinggal melaksakan tugas dan fungsinya dengan maksimal sesuai dengan kebijakan dari kepala desa. namun tetap ada sosialisasi sebagai tahap awal dari pelaksanaan kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), pengurus RT harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan⁴

Hasil wawancara dengan Riadi yang mengungkapkan bahwa:

kepala desa sudah membentuk pembagian kerja, sehingga pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan efektif dan tidak terjadi adanya tumpang tindih. Hal ini karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun tetap diadakan sosialisasi sebagai tahap awal dari pelaksanaan kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), pengurus RT harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan⁵

Hasil wawancara dengan Subandi yang mengungkapkan bahwa:

disini pembagian kerja untuk RT sudah dibagi oleh kepala desa, sehingga kami tinggal bertugas sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah diarahkan oleh kepala desa. Sosialisasi sebagai tahap awal dari pelaksanaan kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), pengurus RT harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan agar sesuai

³ Wawancara dengan Bapak Supriyono, RT, tanggal 28 Juni 2019

⁴ Wawancara dengan Bapak Kusnadi, tanggal Juni 2019

⁵ Wawancara dengan Bapak Riadi, tanggal 26 Juni 2019

harapan.⁶

Data tersebut didukung oleh hasil observasi pada 26 Juni 2019 yang mana kepala desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh para perangkat desa dan ketua RT/RW.⁷

- b. Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial

Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial (menyusun gambaran umum keadaan warga dilingkungan RT) pemetaan sosial adalah kegiatan yang bertujuan untuk: memperoleh gambaran tentang keadaan setiap warga, memahami nilai-nilai, sikap dan sejarah perkembangan warga setempat, serta memahami para aktor (warga) yang ada di lingkungan itu. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mengungkapkan bahwa:

Kepala desa bersama RT membuat gambaran umum keadaan warga dilingkungan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan warga dari pemahaman nilai-nilai dan sikap serta memahami dominasi masyarakat.⁸

Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Tri

Wahyudi yang mengungkapkan bahwa:

Biasanya mengadakan pertemuan antara kepala desa bersama RT membuat gambaran umum keadaan warga dilingkungan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan warga

⁶ Wawancara dengan Subandi, tanggal 26 Juni 2019

⁷ Observasi tanggal 26 Juni 2019

⁸ Wawancara dengan Bapak Sukamto, Kepala Desa, tanggal 26 April 2019

dari pemahaman nilai-nilai dan sikap serta memahami dominasi masyarakat.⁹

Hasil wawancara dengan Supriyono yang mengungkapkan bahwa:

kepala desa mempuat program rapat dengan mengadakan pertemuan antara kepala desa bersama RT membuat gambaran umum keadaan warga dilingkungan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan warga dari pemahaman nilai-nilai dan sikap serta memahami dominasi masyarakat, sehingga mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pembangunan apa yang harus segera diprioritaskan, dengan adanya pertemuan itu menjadi jelas.¹⁰

Hasil wawancara dengan Kusnadi yang mengungkapkan bahwa:

Biasanya mengadakan pertemuan antara kepala desa bersama RT membuat gambaran umum keadaan warga dilingkungan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan warga dari pemahaman nilai-nilai dan sikap, melalui laporan dari kami kepala desa bisa segera mengambil kebijakan pembangunan apa yang harus segera direalisasikan.¹¹

Hasil wawancara dengan Riadi yang mengungkapkan bahwa:

Pertemuan antara kepala desa bersama RT diagendakan untuk membuat gambaran umum keadaan warga dilingkungan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan warga dari pemahaman nilai-nilai dan sikap serta memahami dominasi masyarakat. Dengan begitu kepala desa jadi lebih tau mana pembangunan yang harus segera terealisasikan dari kondisi masyarakat.¹²

Hasil wawancara dengan Subandi yang mengungkapkan bahwa:

⁹ Wawancara dengan Bapak Tri Wahyudi, Sekretaris Desa, tanggal 16 Juni 2019

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Supriyono, RT, tanggal 28 Juni 2019

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kusnadi, tanggal Juni 2019

¹² Wawancara dengan Bapak Riadi, tanggal 26 Juni 2019

Pengadaan pertemuan antara kepala desa bersama RT membuat gambaran umum keadaan warga dilingkungan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan warga dari pemahaman nilai-nilai dan sikap serta memahami kebutuhan masyarakat, sehingga kepala desa bisa segera mengambil kebijakan.¹³

Data tersebut didukung oleh hasil observasi pada 26 Maret 2018 yang mana kepala desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh para perangkat desa dan ketua RT/RW.¹⁴

- c. Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan

Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan dengan membantu warga pembuatan Keterangan Keluarga atau surat keterangan dari RT terkait yang dibutuhkan oleh warga. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mengungkapkan bahwa:

Disini sudah difungsikan RT sebagai badan pemerintahan terbawah dalam membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan dengan membantu warga pembuatan Keterangan Keluarga atau surat keterangan dari RT terkait yang dibutuhkan oleh warga.¹⁵

Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Tri Wahyudi yang mengungkapkan bahwa:

Fungsi RT sebagai badan pemerintahan terbawah dalam membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan dengan membantu warga pembuatan Keterangan Keluarga atau surat keterangan dari RT terkait yang dibutuhkan oleh warga. Apabila terjadi permasalahan

¹³ Wawancara dengan Subandi, tanggal 26 Juni 2019

¹⁴ Observasi tanggal 26 Juni 2019

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sukamto, Kepala Desa, tanggal 26 April 2019

pada warga biasanya yang lebih dahulu mengetahui adalah ketua RT, karena warga diharuskan untuk melaporkan segala sesuatu yang janggal di lingkungannya.¹⁶

Hasil wawancara dengan Supriyono yang mengungkapkan bahwa:

Saya menjalankan kewajiban dengan membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan, terutama dalam pengurusan KK, KTP atau surat-surat yang dibutuhkan warga maupun apabila terjadi kematian ataupun kelahiran ketua RT yang terlebih tahu terlebih dahulu, karena disini terbiasa ada komunikasi yang baik antara ketua RT dan masyarakat.¹⁷

Hasil wawancara dengan Riadi yang mengungkapkan bahwa:

Saya apabila ada sesuatu selalu melaporkan kepada ketua RT, dalam pembuatan KK dan sebagainya saya meminta pertolongan dari ketua RT, karena beliaunya baik dan dapat memberikan solusi kepada warga, sehingga warga terbiasa merepotkan ketua RT.¹⁸

Data tersebut didukung oleh hasil observasi pada 26 Maret 2018 yang mana warga sedang meminta surat keterangan dari ketua RT untuk memenuhi persyaratan dari kepentingan warga.¹⁹

- d. Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan

Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan melalui penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Hal itu digalakkan agar mampu

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Tri Wahyudi, Sekretaris Desa, tanggal 16 Juni 2019

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Supriyono, RT, tanggal 28 Juni 2019

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Riadi, tanggal 26 Juni 2019

¹⁹ Observasi tanggal 26 Juni 2019

menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mengungkapkan bahwa:

Kepala desa bersama RT berusaha bersama-sama menggerakkan warga untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana yang dibuat.²⁰

Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Tri Wahyudi yang mengungkapkan bahwa:

Setiap akan/ada kegiatan pembangunan selalu diadakan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan yang disarankan, serta BPD selalu melihat situasi dan kondisi di lapangan tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat.²¹

Hasil wawancara dengan Supriyono yang mengungkapkan bahwa:

Kerjasama adalah Kunci Keberhasilan, Keiklsan bekerja adalah kunci menuju kesuksesan, Koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan RT berjalan lancar tanpa menemui faktor penghambat yang berarti. RT selalu ikut berperan dalam pengawasan pembangunan.²²

Hasil wawancara dengan Kusnadi yang mengungkapkan bahwa:

Biasanya mengadakan pertemuan antara kepala desa bersama RT dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan harapan warga menggali informasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang terjadi dilingkungan warga,

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sukamto, Kepala Desa, tanggal 26 April 2019

²¹ Wawancara dengan Bapak Tri Wahyudi, Sekretaris Desa, tanggal 16 Juni 2019

²² Wawancara dengan Bapak Supriyono, RT, tanggal 28 Juni 2019

mendiskusikan bersama warga untuk menemukan akar masalah dari masalah sekaligus solusinya. Hal ini dilakukan biar masalah tidak semakin parah dan mudah dicarikan pemecahannya, melalui kebijakan dari kepala desa.²³

Hasil wawancara dengan Riadi yang mengungkapkan bahwa:

Setiap akan/ada kegiatan pembangunan selalu diadakan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan yang disarankan, serta RT selalu melihat situasi dan kondisi di lapangan tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat.²⁴

Hasil wawancara dengan Subandi yang mengungkapkan bahwa:

RT sebagai wakil rakyat di desa ebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait..²⁵

Data tersebut didukung oleh hasil observasi pada 26 Maret 2018 yang mana kepala desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh para perangkat desa dan ketua RT/RW.²⁶

e. Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga

Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga menggali informasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang terjadi dilingkungan warga, mendiskusikan bersama warga untuk menemukan akar masalah dari masalah sekaligus solusinya. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

²³ Wawancara dengan Bapak Kusnadi, tanggal Juni 2019

²⁴ Wawancara dengan Bapak Riadi, tanggal 26 Juni 2019

²⁵ Wawancara dengan Subandi, tanggal 26 Juni 2019

²⁶ Observasi tanggal 26 Juni 2019

mengungkapkan bahwa:

Kepala desa bersama RT membuat dengan adanya pertemuan rutin untuk mengidentifikasi masalah dan harapan warga menggali informasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang terjadi dilingkungan warga, mendiskusikan bersama warga untuk menemukan akar masalah dari masalah sekaligus solusinya.²⁷

Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Tri Wahyudi yang mengungkapkan bahwa: Biasanya mengadakan pertemuan antara kepala desa bersama RT agar jika ada masalah biar cepat dicarikan jalan keluar dan segera ditindaklanjuti melalui proses pembangunan.²⁸

Hasil wawancara dengan Supriyono yang mengungkapkan bahwa:

kepala desa mempuat program rapat dengan mengadakan pertemuan antara kepala desa bersama RT yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan harapan warga menggali informasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang terjadi dilingkungan warga, mendiskusikan bersama warga untuk menemukan akar masalah dari masalah sekaligus solusinya. Agar masalah tidak berlarut-larut dan segera teratasi dengan baik.²⁹

Hasil wawancara dengan Kusnadi yang mengungkapkan bahwa:

Biasanya mengadakan pertemuan antara kepala desa bersama RT dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan harapan warga menggali informasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang terjadi dilingkungan warga, mendiskusikan bersama warga untuk menemukan akar

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sukamto, Kepala Desa, tanggal 26 April 2019

²⁸ Wawancara dengan Bapak Tri Wahyudi, Sekretaris Desa, tanggal 16 Juni 2019

²⁹ Wawancara dengan Bapak Supriyono, RT, tanggal 28 Juni 2019

masalah dari masalah sekaligus solusinya. Hal ini dilakukan biar masalah tidak semakin parah dan mudah dicarikan pemecahannya, melalui kebijakan dari kepala desa.³⁰

Hasil wawancara dengan Riadi yang mengungkapkan bahwa:

Pertemuan antara kepala desa bersama RT diagendakan untuk mengidentifikasi masalah dan harapan warga menggali informasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang terjadi dilingkungan warga, mendiskusikan bersama warga untuk menemukan akar masalah dari masalah sekaligus solusinya.³¹

Hasil wawancara dengan Subandi yang mengungkapkan bahwa:

Pengadaan pertemuan antara kepala desa bersama RT mengidentifikasi masalah dan harapan warga menggali informasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang terjadi dilingkungan warga, mendiskusikan bersama warga untuk menemukan akar masalah dari masalah sekaligus solusinya, biar tidak berlarut-larut.³²

Data tersebut didukung oleh hasil observasi pada 26 Maret 2018 yang mana kepala desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh para perangkat desa dan ketua RT/RW.³³

2. Faktor pendukung dan penghambat fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Faktor pendukung fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

³⁰ Wawancara dengan Bapak Kusnadi, tanggal Juni 2019

³¹ Wawancara dengan Bapak Riadi, tanggal 26 Juni 2019

³² Wawancara dengan Subandi, tanggal 26 Juni 2019

³³ Observasi tanggal 26 Juni 2019

yaitu:

a. Membudayakan disiplin waktu

Partisipasi RT dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Supriyono yang menyatakan bahwa:

Pendukung dalam mengawasi pembangunan yaitu membudayakan disiplin waktu, saya sepakat dengan ketua RT yang mengharuskan pada anggota untuk jadwal yang telah ditentukan karena kunci kami dalam RT adalah Bermasyarakat itu jangan Adigang, Adigung dan Adiguna.³⁴ Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Kusnadi

yang menyatakan bahwa:

Faktor pendukung dalam mengawasi pembangunan yaitu membudayakan disiplin waktu, saya menghimbau para seluruh anggota untuk datang tepat waktu, dan jika ada rapat dadakan berusaha untuk datang.³⁵

Demikian juga apa yang dinyatakan dalam hasil wawancara

dengan Bapak Subandi yang menyatakan bahwa:

Hal-hal yang mendukung dalam mengawasi pembangunan yaitu membudayakan disiplin waktu, saya sepakat dengan ketua BPD yang mengharuskan pada anggota untuk datang diacara rapat tepat waktu.³⁶

Faktor pendukung dalam mengawasi pembangunan yaitu membudayakan disiplin waktu, yaitu ketua RT mengharuskan pada anggota untuk jadwal yang telah ditentukan karena kunci kami

³⁴ Wawancara dengan Supriyono, tanggal 22 Mei 2019

³⁵ Wawancara dengan Kusnadi, tanggal 2 Mei 2019

³⁶ Wawancara dengan Subandi, tanggal 2 Mei 2019

dalam RT adalah Bermasyarakat itu jangan Adigung, Adigung dan Adiguna.

b. Adanya perencanaan yang matang terkait dengan anggaran desa

Sebagaimana hasil wawancara dengan Supriyono yang menyatakan bahwa: Adanya perencanaan yang matang dapat dijadikan solusi masalah faktor penghambat anggaran desa, sebelum jelas jangan dulu direalisasikan.³⁷

Demikian juga apa yang dinyatakan dalam hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi yang menyatakan bahwa:

salah satu hal yang menghambat peningkatan pembangunan di desa Sidorejo adalah terbatasnya anggaran desa yang dimiliki. Pemerintah desa Sidorejo sendiri saat ini masih sangat mengharapkan adanya bantuan sumber dana dari pihak ketiga sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya perencanaan yang matang dapat dijadikan solusi masalah faktor penghambat anggaran desa, sebelum jelas jangan dulu direalisasikan.

Faktor penghambat fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu:

³⁷ Wawancara dengan Kusnadi, tanggal 2 Mei 2019

³⁸ Wawancara dengan Kusnadi, tanggal 2 Mei 2019

a. Partisipasi anggota rapat yang masih kurang

Partisipasi RT dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Supriyono yang menyatakan bahwa:

Faktor penghambat yang biasanya dihadapi oleh RT sendiri adalah kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan, Tidak Semua anggota RT bisa menghadiri undangan rapat, jadi kami punya cara lain untuk berkoordinasi satu sama lain meski undangan atau rapat resmi Hanya sekitar 50% anggota yang ikut aktif terlibat dalam rapat, kami mencoba bermusyawarah kadang tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena kunci kami dalam RT adalah Bermasyarakat itu jangan Adigang, Adigung dan Adiguna.³⁹ Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak

Kusnadi yang menyatakan bahwa:

Salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak RT saat ini adalah kurang berpartisipasi anggota-anggota RT dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak RT. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak RT berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif.⁴⁰

Demikian juga apa yang dinyatakan dalam hasil wawancara dengan Subandi yang menyatakan bahwa:

Eksistensi RT sangat dibutuhkan demi jalannya Pembangunan Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Desa, anggota RT diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi

³⁹ Wawancara dengan Supriyono, tanggal 22 Mei 2019

⁴⁰ Wawancara dengan Kusnadi, tanggal 2 Mei 2019

untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.⁴¹

Data tersebut di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Riadi yang menyatakan bahwa:

Tingkat pendidikan dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi fungsi BPD sangat di butuhkan karena mengingat fungsi BPD Sidorejo sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa.⁴²

Partisipasi RT dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak RT saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota RT dalam rapat yang telah diadakan. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak RT berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif.

b. Anggaran desa

Minimnya dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Sidorejo mengakibatkan pembangunan di Desa Sidorejo tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Permasalahan dana Pemerintah Desa di atur dalam Pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 dimana dinyatakan bahwa (1) Keuangan Desa adalah hak

⁴¹ Wawancara dengan Subandi, tanggal 2 Mei 2019

⁴² Wawancara dengan Riadi, kepala desa, tanggal 22 Mei 2019

dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Implementasi dari pelaksanaan fungsi BPD dapat terlaksanakan dengan baik manakala keuangan Desa dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat diukur dari pengelolaan sumber pendapatan Desa yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan asli Desa
- 2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
- 4) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Supriyono yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya telah banyak masukan yang diterima mengenai peningkatan pembangunan itu sendiri dari masyarakat serta hasil rapat anggota RT tetapi semua itu kembali terfaktor penghambat oleh anggaran yang dimiliki terbatas, dikarenakan tidak semua dana yang dikucurkan oleh pemerintah turun sesuai dengan proposal yang telah dibuat dan disetujui sehingga pemerintah desa perlu mengubah anggaran pembangunan yang sebelumnya telah disepakati.⁴³ Demikian juga apa yang dinyatakan dalam hasil wawancara

⁴³ Wawancara dengan Supriyono, tanggal 2 Mei 2019

dengan Bapak Subandi yang menyatakan bahwa:

Salah satu hal yang menghambat peningkatan pembangunan di desa Sidorejo adalah terbatasnya anggaran desa yang dimiliki. Pemerintah desa Sidorejo sendiri saat ini masih sangat mengharapkan adanya bantuan sumber dana dari pihak ketiga sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu hal yang menghambat peningkatan pembangunan di desa Sidorejo adalah terbatasnya anggaran desa yang dimiliki. Pemerintah desa Sidorejo sendiri saat ini masih sangat mengharapkan adanya bantuan sumber dana dari pihak ketiga sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.

B. Temuan Penelitian

1. Fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015

Ketua RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat. Pembangunan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur yang ditentukan oleh dimensi perubahan ekonomi, sosial, politik, atau hukum dan perubahan alami yang ditentukan oleh lembaga dalam

⁴⁴ Wawancara dengan Subandi, tanggal 2 Mei 2019

bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan. Fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan sudah sesuai dengan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015. Pelaksanaan fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan:

- a. Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melalui sosialisasi pembangunan

Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melalui sosialisasi sebagai tahap awal dari pelaksanaan kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT), pengurus RT harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya pembangunan.

- b. Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial

Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial (menyusun gambaran umum keadaan warga dilingkungan RT) pemetaan sosial adalah kegiatan yang bertujuan untuk: memperoleh gambaran tentang keadaan setiap warga, memahami nilai-nilai, sikap dan sejarah perkembangan warga setempat, serta memahami para aktor (warga) yang ada di lingkungan itu.

- c. Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan

kemasyarakatan

Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan dengan membantu warga pembuatan Keterangan Keluarga atau surat keterangan dari RT terkait yang dibutuhkan oleh warga.

- d. Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan

Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan melalui penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Hal itu digalakkan agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

- e. Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga

Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga menggali informasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang terjadi dilingkungan warga, mendiskusikan bersama warga untuk menemukan akar masalah dari masalah sekaligus solusinya.

2. Faktor pendukung dan penghambat fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Faktor pendukung fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu:

a. Membudayakan disiplin waktu

Partisipasi RT dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. Faktor pendukung dalam mengawasi pembangunan yaitu membudayakan disiplin waktu, yaitu ketua RT mengharuskan pada anggota untuk jadwal yang telah ditentukan karena kunci kami dalam RT adalah Bermasyarakat itu jangan Adigang, Adigung dan Adiguna.

b. Adanya perencanaan yang matang terkait dengan anggaran desa

Adanya perencanaan yang matang dapat dijadikan solusi masalah faktor penghambat anggaran desa, sebelum jelas jangan dulu direalisasikan.

Faktor penghambat fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu:

a. Partisipasi anggota rapat yang masih kurang

Partisipasi RT dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya

aspirasi yang diberikan. Partisipasi RT dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak RT saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota RT dalam rapat yang telah diadakan. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak RT berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif.

b. Anggaran desa

Minimnya dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Sidorejo mengakibatkan pembangunan di Desa Sidorejo tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Permasalahan dana Pemerintah Desa di atur dalam Pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 dimana dinyatakan bahwa (1) Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Implementasi dari pelaksanaan fungsi BPD dapat terlaksanan dengan baik manakala keuangan Desa dapat dikelola dengan baik, Salah satu hal yang menghambat peningkatan pembangunan di desa Sidorejo adalah

terbatasnya anggaran desa yang dimiliki. Pemerintah desa Sidorejosendiri saat ini masih sangat mengharapkan adanya bantuan sumber dana dari pihak ketiga sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.